



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana Anak :

1. Nama lengkap : ABH.
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur / tanggal lahir : 18 tahun 3 bulan/ 05 Agustus 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Banjarmasin.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Pengamen.

Membaca berkas perkara;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm tanggal 28 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim ;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi ;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya ;
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/ Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua dan para saksi

Menimbang, bahwa pada saat ditandatanganinya Kesepakatan Diversi pada tanggal 28 November 2022, Para Pihak sudah melaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya isi Kesepakatan Diversi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan

Penetapan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm, hal 1 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim menerbitkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi;

Menimbang, bahwa karena Pemeriksaan Perkara dihentikan, sedangkan saat ini ABH berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), maka memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan ABH dari dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) seketika setelah Penetapan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (6) huruf b, pasal 13, pasal 14 huruf j dan pasal 75 ayat (1) huruf j KUHAP, memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melaksanakan penetapan ini dan selanjutnya membuat Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum, ABH, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Banjarmasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anak memandang perlu untuk mengeluarkan penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm tanggal 28 November 2022;
2. Menghentikan Pemeriksaan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm atas nama ABH;
3. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk mengeluarkan ABH dari dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) seketika setelah Penetapan ini diucapkan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Anak, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai

Penetapan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm, hal 2 dari 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin dan Lembaga Penempatan Anak  
Sementara (LPAS) di Banjarmasin;

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal : 28 November 2022

Hakim Anak

TTD

**Eko Setiawan, S.H.,M.H.**

Penetapan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm, hal 3 dari 3